



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ARIF ARDIANTO Alias TLEPOK Bin SUPARDI;
 2. Tempat Lahir : Madiun;
 3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Maret 1996;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Bruwok RT.02 RW.01 Desa Klumutan,
Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa Arif Ardianto Alias Tlepok Bin Supardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AGUNG SUPRANTIO, S.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Kab. Madiun Jalan Soekarno Hatta No. 15 Kota Madiun berdasarkan Penetapan Haki Ketua Nomor 83/Pid.Sus /2023/ PN Mjy tanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "ARIF ARDIANTO ALIAS TLEPOK BIN SUPARDI, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF ARDIANTO ALIAS TLEPOK BIN SUPARDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan Dan Denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .Subsida Pidana Pengganti selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/ plastik klip berisi tablet warna putih bertuliskan LL dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- 49 (empat puluh sembilan) paket/ plastik klip berisi @ 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) butir.
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna merah, No Simcard 082139997472;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000., (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjy



5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena :
 - a. Akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru (salah pergaulan);
 - b. Rasa ingin tahu dan emosi yang tidak stabil;
5. Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, ramah, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
6. Bahwa Terdakwa sudah berusaha menjauhi obat keras;
7. Bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan seringan – ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ARIF ARDIANTO ALIAS TLEPOK BIN SUPARDI, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sekira jam 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Di Dsn Bruwok RT 02 RW 01 Ds Klumutan Kec. Saradan Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, *Dengan sengaja*



memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) .

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu Tanggal 5 April 2023 sekira jam 17.00 wib, saat terdakwa bekerja mengangkat gabah, terdakwa bertemu dengan saksi DEFRI BIN JIWO, saat itu terdakwa menawarkan obat doble LL kepada saksi DEFRI BIN JIWO, dan kemudian saksi DEFRI BIN JIWO menjawab "IYA". Setelah itu malamnya di hari dan tanggal yang sama pada jam 20.00 saksi DEFRI BIN JIWO datang ke rumah terdakwa yaitu di Dsn Bruwok RT 02 RW 01 Ds Klumutan Kec. Saradan Kab. Madiun, kemudian setelah mengobrol sebentar, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket /plastic klip berisi 19 (Sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan double LL kepada saksi DEFRI BIN JIWO, dan setelah itu saksi DEFRI BIN JIWO menyerahkan uang pembelian obat double LL tersebut sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Tidak lama setelah itu saksi DEFRI BIN JIWO pamit untuk pulang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat double LL tersebut dari RIKO temannya yang sama-sama bekerja di sebuah proyek di Surabaya. Pada waktu itu sekira hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib, saat terdakwa bekerja di sebuah proyek di Surabaya Bersama-sama dengan RIKO, terdakwa ditawarkan obat double LL oleh RIKO, dengan mengatakan "Beli Tablet LL gak?", terdakwa kemudian menjawab "Tak piker dulu". Kemudian siangnya di hari dan tanggal yang sama sekira jam 14.00 wib, saat sedang istirahat di tempat kerja, RIKO memberikan 1 (satu) botol obat double LL kurang lebih berisikan 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir obat double LL, dan terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar obat double LL tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual obat double LL tersebut untuk mencari keuntungan dalam bentuk uang, agar bisa melunasi cicilannya di bank.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa terdapat barang bukti yang siap diedarkan oleh terdakwa berupa :
 - 49 (empat puluh sembilan) paket/plastic klip berisi @masing-masing 19 (Sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan jumlah total 931 (Sembilan ratus tiga puluh satu) tablet warna putih bertuliskan LL.
 - 2 (dua) pack plastic klip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan tablet sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo, warna merah dengan no Simcard 0821 3999 7472
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi jenis obat LL kepada konsumen atau masyarakat dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM RI
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab : 00361/NOF/2023 Tanggal delapan belas Januari 2023, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Barang Bukti dengan Nomor : 03671/NOF/2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU;

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIF ARDIANTO ALIAS TLEPOK BIN SUPARDI, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sekira jam 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Di Dsn Bruwok RT 02 RW 01 Ds Klumutan Kec. Saradan Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan (3) ,* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 5 April 2023 sekira jam 17.00 wib, saat terdakwa bekerja mengangkat gabah, terdakwa bertemu dengan saksi DEFRI BIN JIWO, saat itu terdakwa menawarkan obat doble LL kepada saksi DEFRI BIN JIWO, dan kemudian saksi DEFRI BIN JIWO menjawab "IYA". Setelah itu malamnya di hari dan tanggal yang sama pada jam 20.00 saksi DEFRI BIN JIWO datang ke rumah terdakwa yaitu di Dsn Bruwok RT 02 RW 01 Ds Klumutan Kec. Saradan Kab. Madiun, kemudian setelah mengobrol sebentar, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket /plastic

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip berisi 19 (Sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan double LL kepada saksi DEFRI BIN JIWO, dan setelah itu saksi DEFRI BIN JIWO menyerahkan uang pembelian obat double LL tersebut sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Tidak lama setelah itu saksi DEFRI BIN JIWO pamit untuk pulang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat double LL tersebut dari RIKO temannya yang sama-sama bekerja di sebuah proyek di Surabaya. Pada waktu itu sekira hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib, saat terdakwa bekerja di sebuah proyek di Surabaya Bersama-sama dengan RIKO, terdakwa ditawarkan obat double LL oleh RIKO, dengan mengatakan "Beli Tablet LL gak?", terdakwa kemudian menjawab "Tak piker dulu". Kemudian siangnya di hari dan tanggal yang sama sekira jam 14.00 wib, saat sedang istirahat di tempat kerja, RIKO memberikan 1 (satu) botol obat double LL kurang lebih berisikan 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir obat double LL, dan terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar obat double LL tersebut.

- Bahwa terdakwa menjual obat double LL tersebut untuk mencari keuntungan dalam bentuk uang, agar bisa melunasi cicilannya di bank.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa terdapat barang bukti yang siap diedarkan oleh terdakwa berupa :

- 49 (empat puluh sembilan) paket/plastic klip berisi @masing-masing 19 (Sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan jumlah total 931 (Sembilan ratus tiga puluh satu) tablet warna putih bertuliskan LL.
- 2 (dua) pack plastic klip.
- Uang tunai hasil penjualan tablet sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo, warna merah dengan no Simcard 0821 3999 7472
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi jenis obat LL kepada konsumen atau masyarakat dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM RI;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab : 00361/NOF/2023 Tanggal delapan belas Januari 2023, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti dengan Nomor : 03671/NOF/2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUNUS DWI LAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa Arif Ardianto Alias Tlepok menjual barang sediaan farmasi yaitu berupa obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Hananda Risqi SP, S.H. dan rekan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 08.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dsn. Bruwok RT. 02 RW. 01 Ds. Klumutan., Kec. Saradan., Kab. Madiun;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) paket/ plastik klip berisi @ 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) tablet warna putih bertuliskan LL. 2 (dua) pack plastik klip, Uang tunai hasil penjualan tablet sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna merah, No Simcard 082139997472;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi maksud dan tujuan membeli tablet LL untuk edarkan lagi kepada teman yang membutuhkan guna untuk memperoleh keuntungan sebagian di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi sudah mendapatkan keuntungan berupa tablet LL dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh



ribu rupiah), yang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sudah habis dan sisa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut tidak disertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. (pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. HANANDA RISQI KSATRIA PRIMA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa Arif Ardianto Alias Tlepok menjual barang sediaan farmasi yaitu berupa obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Yunus Dwi Laksono, S.H. dan rekan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 08.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dsn. Bruwok RT. 02 RW. 01 Ds. Klumutan., Kec. Saradan., Kab. Madiun;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) paket/ plastik klip berisi @ 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) tablet warna putih bertuliskan LL. 2 (dua) pack plastik klip, Uang tunai hasil penjualan tablet sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna merah, No Simcard 082139997472;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi maksud dan tujuan membeli tablet LL untuk edarkan lagi kepada teman yang membutuhkan guna untuk memperoleh keuntungan sebagian di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi sudah mendapatkan keuntungan berupa tablet LL dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sudah habis dan sisa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut tidak disertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen;

Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. (pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ahli RINDANG DIAH OKTARANI, S.Farm, Apt karena Ahli tidak hadir dipersidangan, atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Ahli di BAP penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN Apoteker / Apoteker penanggungjawab Farmasi Puskesmas Kare Kab. Madiun dan bekerja di Puskesmas Kare sejak bulan Januari tahun 2021;

- Bahwa tugas pokok Ahli adalah sebagai apoteker penanggungjawab Farmasi Puskesmas Kare Kab. Madiun;

- Bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (pasal 1 angka 4 UURI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan);

- Bahwa Alat kesehatan adalah instrument apparatus, mesin dan / atau alat implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (pasal 1 angka 5 UURI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan);

- Bahwa Yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 15 dan 16 tentang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat



obat dan sesuai ketentuan Undang Undang (psl 108 UU No 36 thn 2009 ttg Kesehatan;

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope (Farmakope adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang berisi standarisasi, panduan dan pengujian sediaan obat) atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri dan Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 2 ayat 2 tentang persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan;

- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan dalam keadaan seperti ini tidak dapat dipertanggung jawabkan keamanannya, khasiat / manfaat serta mutunya, apalagi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan juga tanpa resep Dokter tentang aturan pemakaian / konsumsinya;

- Bahwa berdasarkan Surat POM RI Nomor Surabaya B-PD.03.03.15A.15A3.05.23.71, tanggal 19 Mei 2023 dan Berita Acara Keterangan Ahli No: PD.03.03.15A3.05.23.14.BA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut, Barang bukti tersebut di atas yang dikirimkan oleh Satresnarkoba poires Madiun merupakan Obat tanpa ijin edar;

- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, setiap produk obat yang akan beredar di wilayah Indonesia harus mengajukan ijin edar yang salah satu persyaratannya adalah dokumen label. Label yang dimaksud harus mencantumkan identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk;

- Bahwa dari hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor R4608 VIRES 9.5/2023/Bidiabfor tanggal 16 Mei 2023, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03671/NOF/2023 menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil bahwa kandungan dari obat wama putih berlogo LL tersebut adalah positif



Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

- Bahwa No. Register yang tercantum dalam kemasan Obat tersebut tidak asli / abal - abal meskipun tercantum tapi tidak sesuai jenis / pembuat yang asli dari Pabrik sebenarnya;
- Bahwa perbedaan obat yang disita polisi dengan obat resmi yang memiliki ijin edar dari pemerintah maupun Badan POM RI adalah tidak terdapat nama pabrik produsen dalam kemasan tersebut;
- Bahwa dampak secara umum bagi konsumen obat-obat yang tidak memenuhi standar, mutu atau manfaat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dapat berakibat sangat membahayakan dan bisa berakibat fatal bagi konsumen / penggunaanya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi meringankan atau *ade charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yunus Dwi Laksono, bersama Saksi Hananda Risqi Ksatria Prima sebagai anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Bruwok Rt. 02 Rw. 01 Ds. Klumutan Kec. Saradan Kab. Madiun karena menjual sediaan farmasi berupa obat warna putih berlogo LL tanpa ada izin;
- Bahwa ketika di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) paket/ plastik klip berisi @ 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) tablet warna putih bertuliskan LL. 2 (dua) pack plastik klip, Uang tunai hasil penjualan tablet sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna merah, No Simcard 082139997472;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. DEFFRI BIN JIWO di Dsn. Bangkle RT. 018 RW. 002 Ds. Klumutan Kec. Saradan Kab. Madiun dan Terdakwa terakhir kali menjual obat tersebut pada hari Rabu tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, di teras rumah Terdakwa di alamat Dsn. Bruwok RT. 02 RW. 01 Ds. Klumutan Kec. Saradan Kab. Madiun;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual kepada Sdr. DEFFRI BIN JIWO sejumlah 1 (satu) paket/ plastik klip berisi 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo LL dengan membeli kepada Sdr. RIKO pada Jum'at tanggal 31 Maret 2023, sekira Pukul 14.00 Wib, di tempatnya bekerja/ proyek bangunan di Surabaya sebanyak 1 (satu) toples kurang lebih berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah membeli obat LL tersebut Terdakwa mengemasnya menjadi menjadi 50 (lima puluh) paket/ plastik klip @ berisi 19 (sembilan belas) butir dan hanya menggunakan tangan saat mengemas tablet tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut untuk diedarkan lagi guna memperoleh keuntungan dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan berupa obat dan uang kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sudah habis dan sisa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/ plastik klip berisi tablet warna putih bertuliskan LL dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) butir;

- 49 (empat puluh sembilan) paket/ plastik klip berisi @ 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) butir;

- 2 (dua) pack plastik klip;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna merah, No Simcard 082139997472;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan yaitu Hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab : 00361/NOF/2023 Tanggal delapan belas Januari 2023, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Barang Bukti dengan Nomor : 03671/NOF/2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yunus Dwi Laksono, bersama Saksi Hananda Risqi Ksatria Prima sebagai anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Bruwok Rt. 02 Rw. 01 Ds. Klumutan Kec. Saradan Kab. Madiun karena menjual sediaan farmasi berupa obat warna putih berlogo LL tanpa ada izin;
- Bahwa ketika di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) paket/ plastik klip berisi @ 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) tablet warna putih bertuliskan LL. 2 (dua) pack plastik klip, Uang tunai hasil penjualan tablet sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna merah, No Simcard 082139997472;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. DEFFRI BIN JIWO di Dsn. Bangkle RT. 018 RW. 002 Ds. Klumutan Kec. Saradan Kab. Madiun dan Terdakwa terakhir kali menjual obat tersebut pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, di teras rumah Terdakwa di alamat Dsn. Bruwok RT. 02 RW. 01 Ds. Klumutan Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual kepada Sdr. DEFFRI BIN JIWO sejumlah 1 (satu) paket/ plastik klip berisi 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo LL dengan membeli kepada Sdr. RIKO pada Jum'at tanggal 31 Maret 2023, sekira Pukul 14.00 WIB, di tempatnya berkerja/ proyek bangunan di Surabaya sebanyak 1 (satu) toples kurang lebih berisi 950 (sembilan



ratus lima puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah membeli obat LL tersebut Terdakwa mengemasnya menjadi menjadi 50 (lima puluh) paket/ plastik klip @ berisi 19 (sembilan belas) butir dan hanya menggunakan tangan saat mengemas tablet tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut untuk diedarkan lagi guna memperoleh keuntungan dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan berupa obat dan uang kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sudah habis dan sisa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menyerahkan obat LL tidak di sertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen;
- Bahwa Terdakwa menjual obat berlogo LL tersebut untuk mendapatkan keuntungan selain di gunakan untuk sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu ARIF ARDIANTO Alias TLEPOK Bin SUPARDI dan telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan – perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehataan, adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut dari keterangan Saksi –saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan menerangkan Saksi Yunus Dwi Laksono, bersama dengan Saksi Hananda Risqi Ksatria Prima sebagai anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 08.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Bruwok RT. 02 RW. 01 Ds. Klumutan Kec. Saradan Kab. Madiun karena menjual sediaan farmasi berupa obat warna putih berlogo LL tanpa ada izin dan ketika di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) paket/ plastik klip berisi @ 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) tablet warna putih bertuliskan LL. 2 (dua) pack plastik klip,



Uang tunai hasil penjualan tablet sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna merah, No Simcard 082139997472;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yaitu Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan membeli kepada Sdr. RIKO pada Jum'at tanggal 31 Maret 2023, sekira Pukul 14.00 WIB, di tempatnya berkerja/ proyek bangunan di Surabaya sebanyak 1 (satu) toples kurang lebih berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah membeli obat LL tersebut Terdakwa mengemasnya menjadi menjadi 50 (lima puluh) paket/ plastik klip @ berisi 19 (sembilan belas) butir dan hanya menggunakan tangan saat mengemas tablet tersebut kemudian Terdakwa menjual obat tersebut untuk diedarkan lagi guna memperoleh keuntungan dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan berupa obat dan uang kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sudah habis dan sisa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum telah ternyata Terdakwa sebelumnya telah menjual dan mengedarkan obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. DEFFRI BIN JIWO di Dsn. Bangkle RT. 018 RW. 002 Ds. Klumutan Kec. Saradan Kab. Madiun dan Terdakwa terakhir kali menjual obat tersebut pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, di teras rumah Terdakwa di alamat Dsn. Bruwok RT. 02 RW. 01 Ds. Klumutan Kec. Saradan Kab. Madiun dan Terdakwa terakhir kali menjual kepada Sdr. DEFFRI BIN JIWO sejumlah 1 (satu) paket/ plastik klip berisi 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali obat LL tersebut agar Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dan dari keuntungan tersebut Terdakwa sudah pergunkan untuk kebutuhan sehari –hari;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut yaitu keterangan Ahli Rindang Diah Oktarani, S.Farm, Apt menerangkan Alat kesehatan adalah instrument apparatus, mesin dan / atau alat implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (pasal 1 angka 5 UURI No



36 tahun 2009 tentang kesehatan) dan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 15 dan 16 tentang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan sesuai ketentuan Undang Undang (psl 108 UU No 36 thn 2009 ttg Kesehatan, kemudian yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope (Farmakope adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang berisi standarisasi, panduan dan pengujian sediaan obat) atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri dan Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 2 ayat 2 tentang persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik klip berisi tablet warna putih bertuliskan LL dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 49 (empat puluh sembilan) paket/ plastik klip berisi @ 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) butir serta 2 (dua) pack plastik klip, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah sebagai Apoteker dan tidak mempunyai keahlian dan tidak izin untuk menjual ataupun mengedarkannya, sehingga dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi atau nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya tidak mempermasalahkan dakwaan yang dikenakan oleh Terdakwa tetapi inti nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa adalah memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pembedaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/ plastik klip berisi tablet warna putih bertuliskan LL dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- 49 (empat puluh sembilan) paket/ plastik klip berisi @ 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) butir;
- 2 (dua) pack plastik klip;



- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna merah, No Simcard 082139997472;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat keras tanpa ada izin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF ARDIANTO Alias TLEPOK Bin SUPARDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket/ plastik klip berisi tablet warna putih bertuliskan LL dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - 49 (empat puluh sembilan) paket/ plastik klip berisi @ 19 (sembilan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) butir;
 - 2 (dua) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna merah, No Simcard 082139997472;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Dr. Pandu Dewanto, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H, dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusyadi Wijaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Yunita Ramadhani, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Dr. Pandu Dewanto., S.H. M.H

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Rusyadi Wijaya., S.H.